

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, semakin mengokohkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci antaranya mengenai landasan hukum transaksi perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, jenis-jenis usaha yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah, dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, UU Nomor 1998 juga mempertegas fungsi bank syariah dengan tidak memperkenakan bank syariah untuk melakukan transaksi yang tidak berlandaskan prinsip syariah.

Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah diawali dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) oleh Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84.000.000.000,00. Dua hari berselang, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, modal tersebut dapat dipenuhi dengan total komitmen modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan BUS kedua yang didirikan di Indonesia, sekaligus menjadi bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara structural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan secara penuh menjadi bank syariah. Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif, diantaranya memiliki asset yang terbilang sangat besar di awal periode berdirinya BSM, yaitu mencapai lebih dari 2 triliun rupiah.

Walaupun perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan terlambat apabila dibandingkan dengan negara-negara, dilihat secara kuantitas, perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam dua dekade eksistensinya di Indonesia (Karim, 2006:25). Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu BUS, maka delapan tahun berselang, jumlah bank syariah bertambah menjadi 23 unit, yaitu terdiri dari 3 BUS dan 20 UUS, dengan jumlah kantornya yaitu 532 unit, terdiri dari 349 kantor BUS dan 183 UUS. Grafik 1.1 berikut ini menyajikan jaringan kantor bank syariah dan bank konvensional selama tahun 2013-2017.



**Gambar 1.1 Jumlah Bank Syariah dan Konvensional**

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (data yang telah diolah)

Pada Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah bank pada Bank Umum Syariah dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Bank Konvensional yang justru mengalami penurunan dalam jangka waktu yang sama. Terlihat dari tahun 2013 jumlah Bank Umum Syariah dari mulai 11 pada tahun 2103 sekarang bertambah menjadi 13 pada tahun 2017. Tetapi jumlah bank konvensional jauh lebih banyak dari pada bank umum syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), meningkatnya jumlah bank juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penyaluran pembiayaan perbankan syariah.


## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Keberadaan lembaga bank termasuk Bank Umum Syariah saat ini sangat diperlukan untuk mengembangkan perekonomian atau untuk stabilitas perekonomian negara, baik sebagai tempat investasi dana atau sebagai tempat untuk memperoleh dana. Oleh karena itu, karena adanya kebutuhan sebuah negara akan lembaga bank maka bank harus dipahami sebagai usaha yang dapat melangsungkan usahanya (*going concern*) dimana sebuah perusahaan dibuat bukan hanya untuk kepentingan sesaat saja (Santoso *et al.*, 2016).

Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (2017) Bank Umum Syariah dapat berkembang lebih baik dan berpotensi bersaing dengan Negara lain di ASEAN. Berdasarkan hal tersebut diharapkan Bank Umum Syariah dapat meningkatkan kinerjanya. Keberhasilan kinerja Bank Umum Syariah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menjadi sangat penting karena dari analisis keuangan dan rasionya, pengguna informasi keuangan dapat mengetahui dan menilai kinerja perusahaan. Menurut Herry (2015:163) analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan dan dapat mengungkapkan hubungan yang penting antar perkiraan laporan keuangan dan

dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Keberhasilan kinerja suatu bank dilihat dari profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hery, 2015:168). Laba atau keuntungan berdasarkan IAI (2016:17) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa, keuntungan juga mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan perbankan tersebut dan semakin baik pula posisi perbankan tersebut dari segi penggunaan aset, sehingga kelangsungan usaha bank akan semakin baik.

Berikut disajikan profitabilitas perbankan syariah periode 2013-2017:



**Gambar 1.2 Profitabilitas Perbankan Syariah**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017*

Dari sisi rentabilitas, laba bersih BUS dan UUS ditahun 2017 tercatat sebesar Rp 3,08 triliun atau meningkatkan sebesar 47.00% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,09 triliun. Sementara itu, nilai *Return on Assets* (ROA) mengalami peningkatan dari 0,95% menjadi 1,17% pada tahun 2017. Sementara laba bersih BPRS tercatat sebesar RP 213 miliar dengan pertumbuhan mencapai 34,07%.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko termasuk yang disebabkan oleh kondisi krisis ekonomi maupun pertumbuhan pembiayaan berlebihan, bank umum syariah wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud sebelumnya ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- a. 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1.
- b. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2.
- c. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3
- d. 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Komponen modal yang diperhitungkan dalam pengaturan ini, selain mengacu pada ketentuan dan standar internasional juga telah mengakomodasi instrument-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tercermin dalam perhitungan ATMR.

Modal yang diperhitungkan dalam peraturan KPMM BUS ini terdiri atas Modal inti dan Modal pelengkap. Modal inti meliputi modal inti utama yang mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal dan modal inti tambahan. Sementara ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum terdiri atas ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Setiap bank wajib

memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. Selain itu, bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk risiko pasar.

Sepanjang 2017, permodalan BUS secara umum mengalami peningkatan. Selama tahun 2017 terdapat 6 BUS yang melakukan penambahan setoran modal dari pemegang saham utama (perusahaan induk) dan penumpukan laba tahun berjalan sebagai penambahan modal secara organik. Total setoran modal keenam BUS dimaksud sebesar Rp 2,82 triliun, dimana semua BUS memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang positif.

Kapasitas permodalan bank dalam mengantisipasi risiko juga tercermin dari jumlah modal inti yang meningkat sebesar Rp 4,78 triliun atau 21.40%, serta total modal yang meningkat 5,34 triliun atau 20,75%. Sementara ATMR BUS meningkat sebesar Rp 4,42 triliun atau 2.61%. ATMR yang mengalami peningkatan terbesar adalah ATMR kredit yang meningkat Rp 8,53 triliun atau tumbuh 6.03%. Sementara itu, ATMR pasar meningkat Rp 419 miliar dan ATMR Operasional mengalami penurunan sebesar Rp 4,53 triliun. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah di Indonesia yaitu, Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to deposit ratio* (FDR). Faktor - faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu.

Menurut Sjahdeini (2010:266), *mudharabah* adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan, dimana terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib al-mal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *Mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* akan memberikan *return* bagi BUS berupa pendapatan bagi hasil yang diharapkan dapat meningkatkan laba BUS, sehingga profitabilitasnya meningkat. Dalam penelitian Puji Hadiyati dan Rizki Aditya Baskara (2013) menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Kasmir (2011:193-194), *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau mal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hasil keuntungan dari *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudharabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss principle*). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada *mudharabah* dimana satu pihak saja yaitu *shabib al-mal* yang menanggung risiko finansial, pada *musyarakah* kedua pihak harus memikul risiko kerugian finansial. Pembiayaan *musyarakah* akan memberikan *return* bagi BUS berupa pendapatan bagi hasil yang diharapkan dapat meningkatkan laba BUS, sehingga profitabilitasnya meningkat. Dalam penelitian Puji Hadiyati dan Rizki Aditya Baskara (2013) menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Sutedi (2009:95), *murabahah* adalah akad jual beli antar dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos dan keuntungannya bagi penjual. Pemahaman lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Pemahaman lain *murabahah* adalah transaksi jual beli, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Margin jual beli merupakan *return* bagi BUS dari pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan. Margin jual beli inilah yang diharapkan dapat meningkatkan laba BUS, sehingga profitabilitasnya meningkat. Dalam penelitian Puspa Pesona Putri Maya (2009) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Mahardika (2015:179) semakin tinggi NPF mengindikasikan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dan juga mengindikasikan rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah. Oleh karenanya Kasmir

(2012:76) mengatakan semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (profitabilitas) yang diperoleh bank. Dalam penelitian Bilal, et al. (2013) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Mahardika (2015:180), Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi lending dengan dana yang dihimpun di sisi funding. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi lending dengan dana yang dihimpun di sisi funding. Menurut Mulyono (1995:101) dalam Wardiah (2013:298) rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan up). Sehingga dengan penyaluran dana yang tinggi memungkinkan BUS memperoleh profitabilitas yang tinggi berasal dari keuntungan penyaluran dana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riyaldi dan Yulianto (2014) serta Sabir, et al. (2012) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, Non Performing Financing (NPF) Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pada saat ini bank syariah sedang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Hal tersebut terbukti dari data statistik perbankan syariah yang menunjukkan bahwa *Return On Asset* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dimana modal yang diperhitungkan dalam peraturan KPMM BUS ini terdiri atas Modal inti dan Modal pelengkap. Modal inti meliputi modal inti utama yang mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal dan modal inti tambahan. Sementara ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum terdiri atas ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Setiap bank wajib



memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. Selain itu, bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk risiko pasar.

#### **1.4 Pertanyaan penelitian**

1. Bagaimana statistik deskriptif untuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada periode tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
  - a. Bagaimana pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
  - b. Bagaimana pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
  - c. Bagaimana pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
  - d. Bagaimana rasio *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
  - e. Bagaimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, ratio NPF, FDR dan profitabilitas Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, rasio NPF dan FDR secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
  - b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
  - c. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
  - d. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
  - e. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang perbankan syariah..

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi bagi pihak perbankan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, sehingga perbankan dapat mengoptimalkan keuntungan dari profitabilitas.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir tahun 2017. Penelitian ini menggunakan profitabilitas yang diproksikan melalui ROA sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen antara lain pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, NPF, dan FDR. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh semua faktor determinan tersebut yang kemungkinan akan mempengaruhi profitabilitas BUS. Data penelitian ini diambil dari website resmi masing-masing BUS, didukung oleh data dari website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan pada penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada Bab pertama memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ke dua memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ke tiga memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, variabel independen dan variabel dependen yang digunakan, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ke empat menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada Bab ke lima menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya